



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohamad Aswin alias Aswin;**
2. Tempat lahir : Malakosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumpapa Indah Kecamatan Balinggi  
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Mohamad Aswin alias Aswin dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ASWIN Als. ASWIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam Bulan) dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 lembar dokumen surat Perjanjian Kredit;
  - 20 lembar dokumen kwitansi kas Kredit;
  - 22 lembar dokumen Promis bukti Angsuran;

*dikembalikan kepada pihak PT. BARE JAYA BERDIKARI melalui Saksi YUDI HARTANTO.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-05/TNB/Eoh.2/05/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

## **KESATU:**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ASWIN alias ASWIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI Kantor Unit Kota Raya di Desa Kotaraya Barat,

*Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong atau di wilayah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada saat Terdakwa MOHAMAD ASWIN Als ASWIN bekerja pada PT. BARE JAYA BERDIKARI Cabang Kotaraya sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/ Mantri (Penagih dan Pencari nasabah) bertugas untuk melayani permohonan kredit pinjaman untuk nasabah dengan menjelaskan produk-produk yang ada di perusahaan, menjemput/ menerima angsuran baik di dalam kantor maupun di luar kantor dan menyetorkan ke kasir unit/cabang, mencatat pembukuan dan melaporkan ke pimpinan, menjaga nama baik, jujur, loyalitas, kreatif dan taat peraturan dan juga Terdakwa menerima hak berupa gaji/upah sebagaimana Surat Keputusan No:347/HRD/SK/BJB/XII/2022 sebagai Karyawan Tetap Adapun jabatan Petugas Dinas Lapangan (PDL)/ Mantri;
- Bahwa dalam rentang waktu antara Bulan November 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa sebagai mantri telah melakukan menjemput/ menerima angsuran Nasabah baik didalam kantor dan di luar kantor sebanyak 36 (tiga puluh enam) nasabah dan proses permohonan Kredit Pinjaman nasabah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa dalam rentang waktu antara Bulan November 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa dalam menjemput/menerima angsuran Nasabah dan permohonan kredit Pinjaman Terdakwa dalam prosesnya tidak melakukan sesuai Prosedur atau SOP PT. BARE JAYA BERDIKARI yakni terhadap terhadap uang permohonan kredit pinjaman yang telah disetujui perusahaan dan cair tidak diserahkan kepada Nasabah, dan uang angsuran Nasabah tidak disetorkan seluruhnya/ Sebagian ke PT. BARE JAYA BERDIKARI;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme menjemput/ menerima angsuran nasabah yang Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, setelah Terdakwa mengambil angsuran dari nasabah, uang tersebut tidak di serakan ke kasir perusahaan namun Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa mekanisme permohonan kredit pinjaman yang Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah Terdakwa mendapat nasabah yang hendak meminjan dana, Terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan dana setelah itu Terdakwa ajukan kredit ke PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah mendapat persetujuan pimpinan uang kredit di serakan kepada Terdakwa melalui saksi ELSA (kasir) untuk diserahkan kepada nasabah namun uang kredit untuk nasabah Terdakwa tidak serahkan kepada nasabah tetapi Terdakwa gunakan sendiri, lalu promis dan surat perjanjian pijaman tanda tangan nasabah Terdakwa palsukan dengan menanda tangani sendiri;
- Bahwa uang angsuran Nasabah sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan uang realisasi /pencairan kredit pinjaman sebanyak 22 (dua puluh dua) orang/nasabah yang tidak disetorkan baik ke perusahaan dan ke Nasabah baik seluruhnya atau sebagian dengan total sekitar Rp. 75.115.000,- (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Daftar nama nasabah, terhadap uang setoran Angsuran yang tidak disetorkan;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN (Rp)	BULAN UANG ANGSURAN DIGELAPAKAN	JUMLAH UANG ANGSURAN YG DIGELAPKAN (Rp)
1	Karmin	10,000,000	JANUARI	550,000
2	Aris	8,000,000	NOVEMBER	1,530,000
3	Muna	3,000,000	DESEMBER	470,000
4	Tri Sumartin Yasin	5,000,000	FEBRUARI	940,000
5	Ngatiem	2,000,000	MARET	70,000
6	Risma	2,000,000	DESEMBER	270,000
7	Arwani	5,000,000	SEPTEMBER	85,000
8	Jasni	5,000,000	NOVEMBER	10,000
9	Hartati	5,000,000	NOVEMBER	230,000
10	Riwayati	20,000,000	MARET	200,000
11	Rusmini	2,000,000	FEBRUARI	260,000
12	Sulpiana	8,000,000	NOVEMBER	510,000
13	Rifka	3,000,000	JANUARI	500,000

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pebri	2,000,000	FEBRUARI	360,000
15	Ariati	10,000,000	FEBRUARI	475,000
16	Nuriati	2,000,000	NOVEMBER	240,000
17	Isma	2,000,000	FEBRUARI	400,000
18	Wasrin	4,000,000	SEPTEMBER	540,000
19	Suminar	5,000,000	MARET	50,000
20	Tastiatun	3,000,000	JANUARI	310,000
21	Al Umrah	2,000,000	SEPTEMBER	180,000
22	Meike K	1,500,000	NOVEMBER	20,000
23	Herni	1,500,000	AGUSTUS	30,000
24	Ulfa ms Nur	2,500,000	SEPTEMBER	75,000
25	Samriani	1,500,000	SEPTEMBER	70,000
26	Alfin Safrudin	3,000,000	JANUARI	125,000
27	Suparman	3,000,000	JANUARI	380,000
28	Jumardin	2,000,000	NOVEMBER	185,000
29	Elvinani	2,000,000	DESEMBER	600,000
30	Wina	1,500,000	NOVEMBER	515,000
31	Elvina	3,000,000	DESEMBER	505,000
32	Narti	1,500,000	DESEMBER	555,000
33	Mariam	1,000,000	DESEMBER	390,000
34	Serli	2,500,000	SEPTEMBER	630,000
35	Risma	3,000,000	SEPTEMBER	585,000
36	Siti Rokanah	2,000,000	FEBRUARI	825,000
JUMLAH				Rp. 13.670.000

## b. Daftar uang Pinjaman nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH UANG YANG DIGELAPAKAN (Rp)
1	Nurmin	2,000,000	NO.017/001PK/PT.BJB/II/2023 10 JANUARI 2023	1,540,000
2	Mira Santika	2,000,000	NO. 072/122PK/PT.BJB/III/2023 08 FEBRUARI 2023	1,170,000
3	Yunita	5,000,000	NO.107/01PK/PT.BJB/III/2023 15 MARET 2023	5,500,000
4	Sarnia	2,000,000	NO.112/113PK/PT.BJB/III/2023 20 MARET 2023	2,340,000
5	Surmliyah	3,000,000	NO.108/012/PK/PT.BJB/III/2023 18 MARET 2023	3,300,000
6	Atang	1,000,000	27 MARET 2023	900,000
7	Siti Rohana	2,000,000	NO.033/040/PT.BJB/II/2023 16 JANUARI 2023	1,380,000
8	Emilia	3,000,000	NO.057/130PK/PT.BJB/II/2023 26 JANUARI 2023	2,970,000
9	Iyam	3,000,000	NO.053/067PK/PT.BJB/II/2023 25 JANUARI 2023	2,520,000
10	Omi	3,000,000	NO.071/139PK/PT.BJB/II/2023 08 FEBRUARI 2023	2,520,000
11	Surnia	3,000,000	NO.079/141PK/PT.BJB/II/2023 27 MARET 2023	2,560,000
12	Sulbia	2,000,000	NO.032/003PK/PT.BJB/II/2023 16 JANUARI 2023	1,890,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Karima Widyawati	2,000,000	NO. 058/006PK/PT.BJB/II/2023 26 JANUARI 2023	1,140,000
14	Moh.Ridwan	1,000,000	NO.038/009 PK/PT.BJB/III/2023 6 MARET 2023	770,000
15	Hangsi	5.000.000		4.6000.000
JUMLAH				35.100.000

c. Daftar Nama Nasabah uang pinjaman yang tidak diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH UANG YANG DIGELAPAKAN (Rp)
1	Yuliani	10,000,000	NO.089/104PK/PT.BJB/II/2023 23 FEBRUARI 2023	8,340,000
2	Nasmi	10,000,000	NO.042/103PK/PT.BJB/II/2023 19 JANUARI 2023	4,650,000
3	Jendri	4,000,000	NO412/082/PK/PT.BJB/XII/2022 09 DESEMBER 2022	1,435,000
4	Siti Rahmawati	4,000,000	NO. 399/112PK/PT.BJB/XII/2022 06 DESEMBER 2022	1,250,000
5	Siti Nurhayati	9,000,000	NO.086/097PK/PT.BJB/II/2023 21 FEBRUARI 2023	2,950,000
6	Agus Suprianto	15,000,000	NO. 082/008PK/PT.BJB/III/2023 10 MARET 2023	5,600,000
7	Diah Puspitasari	7,000,000	NO. 097/007/PK/PT.BJB/III/2023 07 MARET 2023	2,120,000
JUMLAH				Rp. 26.345.000

- bahwa terhadap uang pencairan Pinjaman Nasabah dan uang setoran angsuran kredit nasabah yang yang tidak disetor dan sudah digunakan oleh Terdakwa di tanggung semua oleh di PT. BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BARE JAYA BERDIKARI mengalami kerugian dengan Total sebesar Rp74.845.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Berita Acara Penemuan Audit pada tanggal 24 Maret 2023 di PT. BARE JAYA BERDIKARI unit 16 Kotaraya,
- Bahwa uang Angsuran Nasabah dan uang kredit tersebut diatas yakni sebesar sekitar Rp.75.115.000(tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, bermain judi online, membeli sabu-sabu, dan berfoya-foya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ASWIN alias ASWIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI Kantor Unit Kota Raya di Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong atau di wilayah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa MOHAMAD ASWIN Als ASWIN bekerja pada PT. BARE JAYA BERDIKARI Cabang Kotaraya sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/ Mantri (Penagih dan Pencari nasabah) bertugas untuk melayani permohonan kredit pinjaman untuk nasabah dengan menjelaskan produk-produk yang ada di perusahaan, menjemput/ menerima angsuran baik di dalam kantor maupun di luar kantor dan menyetorkan ke kasir unit/cabang, mencatat pembukuan dan melaporkan ke pimpinan, menjaga nama baik, jujur, loyalitas, kreatif dan taat peraturan dan juga Terdakwa menerima hak berupa gaji/upah sebagaimana Surat Keputusan No:347/HRD/SK/BJB/XII/2022 sebagai Karyawan Tetap Adapun jabatan Petugas Dinas Lapangan (PDL)/ Mantri;
- Bahwa dalam rentang waktu antara Bulan November 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa sebagai mantri telah melakukan menjemput/ menerima angsuran Nasabah baik didalam kantor dan di luar kantor sebanyak 36 (tiga puluh enam) nasabah dan proses permohonan Kredit Pinjaman nasabah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa dalam rentang waktu antara Bulan November 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa dalam menjemput/menerima angsuran Nasabah dan permohonan kredit Pinjaman Terdakwa dalam prosesnya tidak melakukan sesuai Prosedur atau SOP PT. BARE JAYA BERDIKARI yakni terhadap terhadap uang permohonan kredit pinjaman yang telah disetujui perusahaan dan cair tidak diserahkan kepada Nasabah, dan uang angsuran Nasabah tidak disetorkan seluruhnya/ Sebagian ke PT. BARE JAYA BERDIKARI;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa mekanisme menjemput/ menerima angsuran nasabah yang Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, setelah Terdakwa mengambil angsuran dari nasabah, uang tersebut tidak di serakan ke kasir perusahaan namun Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa mekanisme permohonan kredit pinjaman yang Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah Terdakwa mendapat nasabah yang hendak meminjan dana, Terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan dana setelah itu Terdakwa ajukan kredit ke PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah mendapat persetujuan pimpinan uang kredit di serakan kepada Terdakwa melalui saksi ELSA (kasir) untuk diserahkan kepada nasabah namun uang kredit untuk nasabah Terdakwa tidak serahkan kepada nasabah tetapi Terdakwa gunakan sendiri, lalu promis dan surat perjanjian pijaman tanda tangan nasabah Terdakwa palsukan dengan menanda tangani sendiri;
- Bahwa uang angsuran Nasabah sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan uang realisasi /pencairan kredit pinjaman sebanyak 22 (dua puluh dua) orang/nasabah yang tidak disetorkan baik ke perusahaan dan ke Nasabah baik seluruhnya atau sebagian dengan total sekitar Rp. 75.115.000 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Daftar nama nasabah, terhadap uang setoran Angsuran yang tidak disetorkan;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN (Rp)	BULAN UANG ANGSURAN DIGELAPAKAN	JUMLAH UANG ANGSURAN YG DIGELAPKAN (Rp)
1	Karmin	10,000,000	JANUARI	550,000
2	Aris	8,000,000	NOVEMBER	1,530,000
3	Muna	3,000,000	DESEMBER	470,000
4	Tri Sumartin Yasin	5,000,000	FEBRUARI	940,000
5	Ngatiem	2,000,000	MARET	70,000
6	Risma	2,000,000	DESEMBER	270,000
7	Arwani	5,000,000	SEPTEMBER	85,000
8	Jasni	5,000,000	NOVEMBER	10,000
9	Hartati	5,000,000	NOVEMBER	230,000
10	Riwayati	20,000,000	MARET	200,000
11	Rusmini	2,000,000	FEBRUARI	260,000
12	Sulpiana	8,000,000	NOVEMBER	510,000
13	Rifka	3,000,000	JANUARI	500,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pebri	2,000,000	FEBRUARI	360,000
15	Ariati	10,000,000	FEBRUARI	475,000
16	Nuriati	2,000,000	NOVEMBER	240,000
17	Isma	2,000,000	FEBRUARI	400,000
18	Wasrin	4,000,000	SEPTEMBER	540,000
19	Suminar	5,000,000	MARET	50,000
20	Tastiatun	3,000,000	JANUARI	310,000
21	Al Umrah	2,000,000	SEPTEMBER	180,000
22	Meike K	1,500,000	NOVEMBER	20,000
23	Herni	1,500,000	AGUSTUS	30,000
24	Ulf ms Nur	2,500,000	SEPTEMBER	75,000
25	Samriani	1,500,000	SEPTEMBER	70,000
26	Alfin Safrudin	3,000,000	JANUARI	125,000
27	Suparman	3,000,000	JANUARI	380,000
28	Jumardin	2,000,000	NOVEMBER	185,000
29	Elvinani	2,000,000	DESEMBER	600,000
30	Wina	1,500,000	NOVEMBER	515,000
31	Elvina	3,000,000	DESEMBER	505,000
32	Narti	1,500,000	DESEMBER	555,000
33	Mariam	1,000,000	DESEMBER	390,000
34	Serli	2,500,000	SEPTEMBER	630,000
35	Risma	3,000,000	SEPTEMBER	585,000
36	Siti Rokanah	2,000,000	FEBRUARI	825,000
JUMLAH				Rp. 13.670.000

a. Daftar uang Pinjaman nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH UANG YANG DIGELAPAKAN (Rp)
1	Nurmin	2,000,000	NO.017/001PK/PT.BJB/II/2023 10 JANUARI 2023	1,540,000
2	Mira Santika	2,000,000	NO. 072/122PK/PT.BJB/III/2023 08 FEBRUARI 2023	1,170,000
3	Yunita	5,000,000	NO.107/01PK/PT.BJB/III/2023 15 MARET 2023	5,500,000
4	Sarnia	2,000,000	NO.112/113PK/PT.BJB/III/2023 20 MARET 2023	2,340,000
5	Surmliyah	3,000,000	NO.108/012/PK/PT.BJB/III/2023 18 MARET 2023	3,300,000
6	Atang	1,000,000	27 MARET 2023	900,000
7	Siti Rohana	2,000,000	NO.033/040/PT.BJB/II/2023 16 JANUARI 2023	1,380,000
8	Emilia	3,000,000	NO.057/130PK/PT.BJB/II/2023 26 JANUARI 2023	2,970,000
9	Iyam	3,000,000	NO.053/067PK/PT.BJB/II/2023 25 JANUARI 2023	2,520,000
10	Omi	3,000,000	NO.071/139PK/PT.BJB/II/2023 08 FEBRUARI 2023	2,520,000
11	Surnia	3,000,000	NO.079/141PK/PT.BJB/II/2023 27 MARET 2023	2,560,000
12	Sulbia	2,000,000	NO.032/003PK/PT.BJB/II/2023 16 JANUARI 2023	1,890,000

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Karima Widyawati	2,000,000	NO. 058/006PK/PT.BJB/II/2023 26 JANUARI 2023	1,140,000
14	Moh.Ridwan	1,000,000	NO.038/009 PK/PT.BJB/III/2023 6 MARET 2023	770,000
15	Hangsi	5.000.000		4.6000.000
JUMLAH				35.100.000

b. Daftar Nama Nasabah uang pinjaman yang tidak diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH UANG YANG DIGELAPAKAN (Rp)
1	Yuliani	10,000,000	NO.089/104PK/PT.BJB/II/2023 23 FEBRUARI 2023	8,340,000
2	Nasmi	10,000,000	NO.042/103PK/PT.BJB/II/2023 19 JANUARI 2023	4,650,000
3	Jendri	4,000,000	NO412/082/PK/PT.BJB/XII/2022 09 DESEMBER 2022	1,435,000
4	Siti Rahmawati	4,000,000	NO. 399/112PK/PT.BJB/XII/2022 06 DESEMBER 2022	1,250,000
5	Siti Nurhayati	9,000,000	NO.086/097PK/PT.BJB/II/2023 21 FEBRUARI 2023	2,950,000
6	Agus Suprianto	15,000,000	NO. 082/008PK/PT.BJB/II/2023 10 MARET 2023	5,600,000
7	Diah Puspitasari	7,000,000	NO. 097/007/PK/PT.BJB/III/2023 07 MARET 2023	2,120,000
JUMLAH				Rp. 26.345.000

- bahwa terhadap uang pencairan Pinjaman Nasabah dan uang setoran angsuran kredit nasabah yang yang tidak disetor dan sudah digunakan oleh Terdakwa di tanggung semua oleh di PT. BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BARE JAYA BERDIKARI mengalami kerugian dengan Total sebesar Rp74.845.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.sebagaimana Berita Acara Penemuan Audit pada tanggal 24 Maret 2023 di PT. BARE JAYA BERDIKARI unit 16 Kotaraya,
- Bahwa uang Angsuran Nasabah dan uang kredit tersebut diatas yakni sebesar sekitar Rp.75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, bermain judi online, membeli sabu-sabu, dan berfoya-foya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ASWIN alias ASWIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI Kantor Unit Kota Raya di Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong atau di wilayah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis", Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa MOHAMAD ASWIN Als ASWIN bekerja pada PT. BARE JAYA BERDIKARI Cabang Kotaraya sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/ Mantri (Penagih dan Pencari nasabah) bertugas untuk melayani permohonan kredit pinjaman untuk nasabah dengan menjelaskan produk-produk yang ada di perusahaan, menjemput/ menerima angsuran baik di dalam kantor maupun di luar kantor dan menyetorkan ke kasir unit/cabang, mencatat pembukuan dan melaporkan ke pimpinan, menjaga nama baik, jujur , loyalitas, kreatif dan taat peraturan dan juga Terdakwa menerima hak berupa gaji/upah sebagaimana Surat Keputusan No:347/HRD/SK/BJB/XII/2022 sebagai Karyawan Tetap Adapun jabatan Petugas Dinas Lapangan (PDL)/ Mantri;
- bahwa dalam rentang waktu antara Bulan November 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa sebagai mantri telah melakukan menjemput/ menerima angsuran Nasabah baik didalam kantor dan di luar kantor sebanyak 36 (tiga puluh enam) nasabah dan proses permohonan Kredit Pinjaman nasabah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa dalam rentang waktu antara Bulan November 2022 sampai dengan bulan maret 2023 Terdakwa dalam menjemput/menerima angsuran

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



Nasabah dan permohonan kredit Pinjaman Terdakwa dalam prosesnya tidak melakukan sesuai Prosedur atau SOP PT. BARE JAYA BERDIKARI yakni terhadap terhadap uang permohonan kredit pinjaman yang telah disetujui perusahaan dan cair tidak diserahkan kepada Nasabah, dan uang angsuran Nasabah tidak disetorkan seluruhnya/ Sebagian ke PT. BARE JAYA BERDIKARI;

- Bahwa mekanisme menjemput/ menerima angsuran nasabah yang Terdakwa lakukan dengan cara, Terdakwa mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, setelah Terdakwa mengambil angsuran dari nasabah, uang tersebut tidak di serakan ke kasir perusahaan namun Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa mekanisme permohonan kredit pinjaman yang Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah Terdakwa mendapat nasabah yang hendak meminjam dana, Terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan dana setelah itu Terdakwa ajukan kredit ke PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah mendapat persetujuan pimpinan uang kredit di serakan kepada Terdakwa melalui saksi ELSA (kasir) untuk diserahkan kepada nasabah namun uang kredit untuk nasabah Terdakwa tidak serahkan kepada nasabah tetapi Terdakwa gunakan sendiri, lalu promis dan surat perjanjian pinjaman tanda tangan nasabah Terdakwa palsukan dengan menanda tangani sendiri;
- Bahwa uang angsuran Nasabah sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan uang realisasi/pencairan kredit pinjaman sebanyak 22 (dua puluh dua) orang/nasabah yang tidak disetorkan baik ke perusahaan dan ke Nasabah baik seluruhnya atau sebagian dengan total sekitar Rp. 75.115.000,- (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Daftar nama nasabah, terhadap uang setoran Angsuran yang tidak disetorkan ;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN (Rp)	BULAN UANG ANGSURAN DIGELAPAKAN	JUMLAH UANG ANGSURAN YG DIGELAPKAN (Rp)
1	Karmin	10,000,000	JANUARI	550,000
2	Aris	8,000,000	NOVEMBER	1,530,000
3	Muna	3,000,000	DESEMBER	470,000
4	Tri Sumartin Yasin	5,000,000	FEBRUARI	940,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ngatiem	2,000,000	MARET	70,000
6	Risma	2,000,000	DESEMBER	270,000
7	Arwani	5,000,000	SEPTEMBER	85,000
8	Jasni	5,000,000	NOVEMBER	10,000
9	Hartati	5,000,000	NOVEMBER	230,000
10	Riwayati	20,000,000	MARET	200,000
11	Rusmini	2,000,000	FEBRUARI	260,000
12	Sulpiana	8,000,000	NOVEMBER	510,000
13	Rifka	3,000,000	JANUARI	500,000
14	Pebri	2,000,000	FEBRUARI	360,000
15	Ariati	10,000,000	FEBRUARI	475,000
16	Nuriati	2,000,000	NOVEMBER	240,000
17	Isma	2,000,000	FEBRUARI	400,000
18	Wasrin	4,000,000	SEPTEMBER	540,000
19	Suminar	5,000,000	MARET	50,000
20	Tastiatun	3,000,000	JANUARI	310,000
21	Al Umrah	2,000,000	SEPTEMBER	180,000
22	Meike K	1,500,000	NOVEMBER	20,000
23	Herni	1,500,000	AGUSTUS	30,000
24	Ulfa ms Nur	2,500,000	SEPTEMBER	75,000
25	Samriani	1,500,000	SEPTEMBER	70,000
26	Alfin Safrudin	3,000,000	JANUARI	125,000
27	Suparman	3,000,000	JANUARI	380,000
28	Jumardin	2,000,000	NOVEMBER	185,000
29	Elvinani	2,000,000	DESEMBER	600,000
30	Wina	1,500,000	NOVEMBER	515,000
31	Elvina	3,000,000	DESEMBER	505,000
32	Narti	1,500,000	DESEMBER	555,000
33	Mariam	1,000,000	DESEMBER	390,000
34	Serli	2,500,000	SEPTEMBER	630,000
35	Risma	3,000,000	SEPTEMBER	585,000
36	Siti Rokanah	2,000,000	FEBRUARI	825,000
JUMLAH				Rp. 13.670.000

b. Daftar uang Pinjaman nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH UANG YANG DIGELAPAKAN (Rp)
1	Nurmin	2,000,000	NO.017/001PK/PT.BJB/I/2023 10 JANUARI 2023	1,540,000
2	Mira Santika	2,000,000	NO. 072/122PK/PT.BJB/III/2023 08 FEBRUARI 2023	1,170,000
3	Yunita	5,000,000	NO.107/01PK/PT.BJB/III/2023 15 MARET 2023	5,500,000
4	Sarnia	2,000,000	NO.112/113PK/PT.BJB/III/2023 20 MARET 2023	2,340,000
5	Surmliyah	3,000,000	NO.108/012/PK/PT.BJB/III/2023 18 MARET 2023	3,300,000
6	Atang	1,000,000	27 MARET 2023	900,000
7	Siti Rohana	2,000,000	NO.033/040/PT.BJB/I/2023	1,380,000

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			16 JANUARI 2023	
8	Emilia	3,000,000	NO.057/130PK/PT.BJB/II/2023 26 JANUARI 2023	2,970,000
9	Iyam	3,000,000	NO.053/067PK/PT.BJB/II/2023 25 JANUARI 2023	2,520,000
10	Omi	3,000,000	NO.071/139PK/PT.BJB/II/2023 08 FEBRUARI 2023	2,520,000
11	Surnia	3,000,000	NO.079/141PK/PT.BJB/II/2023 27 MARET 2023	2,560,000
12	Sulbia	2,000,000	NO.032/003PK/PT.BJB/II/2023 16 JANUARI 2023	1,890,000
13	Karima Widyawati	2,000,000	NO. 058/006PK/PT.BJB/II/2023 26 JANUARI 2023	1,140,000
14	Moh.Ridwan	1,000,000	NO.038/009 PK/PT.BJB/III/2023 6 MARET 2023	770,000
15	Hangsi	5.000.000		4.6000.000
JUMLAH				35.100.000

c. Daftar Nama Nasabah uang pinjaman yang tidak diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH UANG YANG DIGELAPAKAN (Rp)
1	Yuliani	10,000,000	NO.089/104PK/PT.BJB/II/2023 23 FEBRUARI 2023	8,340,000
2	Nasmi	10,000,000	NO.042/103PK/PT.BJB/II/2023 19 JANUARI 2023	4,650,000
3	Jendri	4,000,000	NO.0412/082/PK/PT.BJB/XII/2022 09 DESEMBER 2022	1,435,000
4	Siti Rahmawati	4,000,000	NO. 399/112PK/PT.BJB/XII/2022 06 DESEMBER 2022	1,250,000
5	Siti Nurhayati	9,000,000	NO.086/097PK/PT.BJB/II/2023 21 FEBRUARI 2023	2,950,000
6	Agus Suprianto	15,000,000	NO. 082/008PK/PT.BJB/II/2023 10 MARET 2023	5,600,000
7	Diah Puspitasari	7,000,000	NO. 097/007/PK/PT.BJB/III/2023 07 MARET 2023	2,120,000
JUMLAH				Rp. 26.345.000

- bahwa terhadap uang pencairan Pinjaman Nasabah dan uang setoran angsuran kredit nasabah yang yang tidak disetor dan sudah digunakan oleh Terdakwa di tanggung semua oleh di PT. BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BARE JAYA BERDIKARI mengalami kerugian dengan Total sebesar Rp74.845.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.sebagaimana Berita Acara Penemuan Audit pada tanggal 24 Maret 2023 di PT. BARE JAYA BERDIKARI unit 16 Kotaraya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Angsuran Nasabah dan uang kredit tersebut diatas yakni sebesar sekitar Rp.75.115.000.- (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, bermain judi online, membeli sabu-sabu, dan berfoya-foya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sumarliyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Bare Jaya Berdikari melalui Terdakwa tetapi sampai sekarang Saksi tidak menerima uang tersebut dan ternyata uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa adalah pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT. BARE JAYA BERKARI yaitu pada bulan Februari 2023 lewat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Prosedur pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI, namun saat saksi hendak mengajukan pinjaman dana Terdakwa datang kerumah hanya meminta foto copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu keluarga, dan saksi tidak datang secara langsung ke kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI hanya melalui Terdakwa;
- bahwa saksi mengetahuinya pada saat pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatang saksi dirumah dan mengatakan kepada saksi bahwa dana yang saksi ajukan di PT. BARE JAYA BERDIKARI sudah cair namun uang tersebut tidak di berikan kepada saksi namun uang tersebut di gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 saat saksi menyelesaikan pinjaman saksi yang sebelumnya di PT. BARE JAYA BERDIKARI saksi kembali mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI lewat Terdakwa kemudian saksi memberikan foto copy KTP dan Foto copy kartu keluarga saksi kepada Terdakwa, namun saksi tidak pernah

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Terdakwa mengenai pinjaman dana tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi dan mengatakan bahwa dana yang saksi ajukan telah cair namun dana tersebut telah di gelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan atau disuruh menanda tangani surat perjanjian kredit dengan nomor surat:108/012 PK/PT.BJB/III/2023, tanggal 18 Maret 2023, karena Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi membawa surat perjanjian kredit atau memberitahu bahwa pengajuan pinjaman saksi sudah disetujui oleh pihak PT BARE JAYA BERDIKARI;

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh jaksa penuntut Umum di persidangan Surat Perjanjian Kredit menjelaskan bahwa Tanda Tangan yang ada pada Surat tersebut benar bukan tanda tangan Saksi dan Penjamin saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh bertanggung jawab oleh PT Bare Jaya Berdikari untuk membayar uang pinjaman kredit yang diambil Terdakwa tersebut;

- bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang pinjaman kredit kepada saksi adalah pihak perusahaan PT BARE JAYA BERDIKARI karena terhadap uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa di tanggung oleh Koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **NURMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah mengajukan pinjaman dana ke PT Bare Jaya Berdikari melalui Terdakwa tetapi sampai sekarang Saksi tidak menerima uang tersebut dan ternyata uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- bahwa Terdakwa adalah pegawai koprasi PT. BARE JAYA BERDIKARI;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT. BARE JAYA BERKARI lewat Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Prosedur pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI, namun saat saksi hendak mengajukan pinjaman dana Terdakwa datang kerumah hanya meminta foto copy KTP suami istri,

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Kartu keluarga, dan saksi tidak datang secara langsung ke kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI hanya melalui Terdakwa;

- Bahwa awalnya Pada bulan Desember 2022 saat Terdakwa di rumah tetangga Saksi kemudian Saksi mendatangi Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dana setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa persyaratan pengajuan dana tersebut yaitu Foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga dan setelah Saksi memberikan foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga Saksi kepada Terdakwa ia melanjutkan dengan mengambil foto dokumentasi di usaha warung milik Saksi dan mengatakan jika sudah pencairan akan di informasikan kembali, namun Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa hingga pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa dana yang Saksi ajukan telah cair namun dana tersebut telah di gelapkan oleh Terdakwa;

- bahwa pada saat pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi di rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa dana yang saksi ajukan di PT. BARE JAYA BERDIKARI sudah cair namun uang tersebut tidak di berikan kepada saksi namun uang tersebut di gelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh jaksa penuntut Umum di persidangan Surat Perjanjian Kredit menjelaskan bahwa Tanda Tangan yang ada pada Surat tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Penjamin saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan atau disuruh menanda tangani surat perjanjian kredit dengan nomor surat:017/001 PK/PT.BJB/I/2023, tanggal 10 Januari 2023, karena Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi membawa surat perjanjian kredit atau memberitahu bahwa pengajuan pinjaman saksi sudah disetujui oleh pihak PT BARE JAYA BERDIKARI;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh bertanggung jawab untuk membayar uang pinjaman kredit tersebut;

- bahwa Yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang pinjaman kredit kepada saksi adalah pihak perusahaan PT BARE JAYA BERDIKARI karena terhadap uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa di tanggung oleh Koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Moh. Irsat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena saksi bersama tim audit yaitu Saksi Yudi Hartanto melakukan audit pembukuan di lapangan terhadap Nasabah PT BARE Cabang KOTARAYA dan menemukan penggelapan dana koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Jabatan saksi selaku koordinator wilayah seluruh cabang PT. BARE JAYA BERDIKARI se Sulawesi tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di PT. Bare Jaya Berdikari yang bertugas sebagai mantri (penagih dan pencari nasabah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan kredit di PT BARE JAYA BERDIKARI, setelah dapat nasabah yang ingin menngajukan kredit, nasabah akan menyerahkan foto copy KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga), setelah itu Terdakwa mengajukan kredit nasabah ke kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI dengan menyerahkan KTP dan KK, setelah disetujui oleh pimpinan PT BARE JAYA BERDIKARI, uang kredit diserahkan ke Terdakwa untuk diserahkan ke nasabah, namun uang kredit untuk nasabah tidak diserahkan ke nasabah tetapi uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa, untuk menutupi perbuatannya Terdakwa memalsukan tanda tangan promis dan surat perjanjian dengan nasabah, sehinga seakan uang kredit sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa Prosuder atau SOP dalam pemberian kredit di PT BARE JAYA BERDIKARI:
  1. Nasabah menyerahkan KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga) kepada karyawan
  2. Karyawan menyerahkan KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga) ke pimpinan
  3. Pimpinan menyetujui pengajuan kredit lalu dibuatkan promis dan surat perjanjian





4. Setelah itu uang kredit nasabah diserahkan kepada karyawan untuk diserahkan ke nasabah, setelah promis dan surat perjanjian ditanda tangani oleh nasabah maka karyawan PT BARE JAYA BERDIKARI akan menyerahkan uangnya ke nasabah

- Bahwa Pada saat nasabah hendak mengajukan pinjaman dana ke PT. BARE JAYA BERDIKARI nasabah bisa datang secara langsung ke kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI namun bisa juga melalui karyawan PT. BARE JAYA BERDIKARI;

- Bahwa Terdakwa sudah melengkapi semua prosedur pengajuan, dengan menyerahkan foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga dan membawa surat perjanjian pinjaman nasabah;

- Bahwa Adapun jumlah kerugian yang dialami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI yaitu sekitar Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Yudi Hartanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menggunakan dana Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Jabatan saksi sebagai tim audit keuangan seluruh cabang PT BARE JAYA BERDIKARI di seluruh wilayah Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BARE JAYA BERDIKARI baru sekitar 9 (Sembilan) bulan, jabatan Terdakwa sebagai mantri yang bertugas mencari nasabah, mengambil uang setoran pinjaman dari nasabah dan apabila ada pencairan pengajuan pinjaman, maka Terdakwa yang mengantar uangnya ke rumah nasabah;

- Bahwa Saksi mengaudit keuangan PT BARE JAYA BERDIKARI Cabang Kotaraya, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;

- Bahwa awalnya saksi melakukan audit keuangan terhadap karyawan PT. BARE JAYA BERDIKARI atas nama Terdakwa, saksi memeriksa pembukuan pinjaman nasabah, saksi menemukan nasabah banyak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar angsuran kredit, karena banyak nasabah yang tidak membayar angsuran lalu saksi mengecek dan mendatangi langsung para nasabah, beberapa nasabah yang saksi datangi, memberikan keterangan, bahwa nasabah yang saksi datangi tidak pernah menerima pencairan kredit yang diajukan, dari sinilah diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT BARE JAYA BERDIKARI;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan kredit di PT BARE JAYA BERDIKARI, setelah dapat nasabah yang ingin mengajukan kredit, nasabah akan menyerahkan foto copy KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga), setelah itu Terdakwa mengajukan kredit nasabah ke kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI dengan menyerahkan KTP dan KK, setelah disetujui oleh pimpinan PT BARE JAYA BERDIKARI, uang kredit diserahkan ke Terdakwa untuk diserahkan ke nasabah, namun uang kredit untuk nasabah tidak diserahkan ke nasabah tetapi uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa, untuk menutupi perbuatannya Terdakwa memalsukan tanda tangan promis dan surat perjanjian dengan nasabah, sehingga seakan uang kredit sudah diterima oleh nasabah;

- Bahwa Uang milik PT. BARE JAYA BAERDIKARI yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Prosuder atau SOP dalam pemberian kredit di PT BARE JAYA BERDIKARI:

1. Nasabah menyerahkan KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga) kepada karyawan;
2. Karyawan menyerahkan KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga) ke pimpinan;
3. Pimpinan menyetujui pengajuan kredit lalu dibuatkan promis dan surat perjanjian;
4. Setelah itu uang kredit nasabah diserahkan kepada karyawan untuk diserahkan ke nasabah, setelah promis dan surat perjanjian ditanda tangani oleh nasabah maka karyawan PT BARE JAYA BERDIKARI akan menyerahkan kan uangnya ke nasabah;

- Bahwa Uang kredit nasabah diserahkan dirumah nasabah oleh karyawan PT BARE JAYA BERDIKARI, sekaligus penandatanganan promis dan surat perjanjian dirumah nasabah;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penemuan Audit tertanggal 24 Maret 2023, adapun rincian temuan sebagai berikut:

- a. Pemakaian uang nasabah sebesar : Rp26.345.000,00;
- b. Penggelapan angsuran nasabah sebesar : Rp13.670.000,00;
- c. Nasabah fiktif : Rp35.100.000,00;

Sehingga totalnya sejumlah Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Untuk nama-nama yang setoran angsuran nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu:

- 1. Daftar nama nasabah yang uang setoran angsurannya digelapkan

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	BULAN UANG ANGSURAN DIGELAPKAN	JUMLAH UANG ANGSURAN YG DIGELAPKAN
1	Karmin	Rp 10,000,000	JANUARI	Rp 550,000
2	Aris	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 1,530,000
3	Muna	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 470,000
4	Tri Sumartin Yasin	Rp 5,000,000	FEBRUARI	Rp 940,000
5	Ngatiem	Rp 2,000,000	MARET	Rp 70,000
6	Risma	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 270,000
7	Arwani	Rp 5,000,000	SEPTEMBER	Rp 85,000
8	Jasni	Rp 5,000,000	NOVEMBER	Rp 10,000
9	Hartati	Rp5,000,000	NOVEMBER	Rp 230,000
10	Riwayati	Rp 20,000,000	MARET	Rp 200,000
11	Rusmini	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 260,000
12	Sulpiana	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 510,000
13	Rifka	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 500,000
14	Pebri	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 360,000
15	Ariati	Rp 10,000,000	FEBRUARI	Rp 475,000
16	Nuriati	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 240,000
17	Isma	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 400,000
18	Wasrin	Rp 4,000,000	SEPTEMBER	Rp 540,000
19	Suminar	Rp 5,000,000	MARET	Rp 50,000
20	Tastiatun	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 310,000
21	Al Umrah	Rp 2,000,000	SEPTEMBER	Rp 180,000
22	Meike K	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 20,000
23	Herni	Rp 1,500,000	AGUSTUS	Rp 30,000
24	Ulfa ms Nur	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 75,000
25	Samriani	Rp	SEPTEMBER	Rp 70,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,500,000		
26	Alfin Safrudin	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 125,000
27	Suparman	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 380,000
28	Jumardin	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 185,000
29	Elvinani	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 600,000
30	Wina	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 515,000
31	Elvina	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 505,000
32	Narti	Rp 1,500,000	DESEMBER	Rp 555,000
33	Mariam	Rp 1,000,000	DESEMBER	Rp 390,000
34	Serli	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 630,000
35	Risma	Rp 3,000,000	SEPTEMBER	Rp 585,000
36	Siti Rokanah	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 825,000
	jumlah			<b>Rp.13.670.000</b>

Jadi uang setoran angsuran nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 13.670.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

2. Daftar nama nasabah fiktif (uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah):

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH (Rp)
1	Nurmin	2,000,000	NO.017/001PK/PT.BJB//I/2023 10 JANUARI 2023	1,540,000
2	Mira Santika	2,000,000	NO. 072/122PK/PT.BJB//II/2023 08 FEBRUARI 2023	1,170,000
3	Yunita	5,000,000	NO.107/011/PK/PT.BJB//III/2023 15 MARET 2023	5,500,000
4	Sarnia	2,000,000	NO.112/113PK/PT.BJB//III/2023 20 MARET 2023	2,340,000
5	Sumarliyah	3,000,000	NO.108/012/PK/PT.BJB//III/2023 18 MARET 2023	3,300,000
6	Atang	1,000,000	No.041/010/PK/PT.BJB//III/2023/ 13 MARET 2023	900,000
7	Siti Rohana/ Siti Rokanah	2,000,000	NO.033/140/PT.BJB//I/2023 16 JANUARI 2023	1,380,000
8	Emilia	3,000,000	NO.057/130PK/PT.BJB//I/2023 26 JANUARI 2023	2,970,000
9	Iyam/ Iam	3,000,000	NO.053/067PK/PT.BJB//I/2023 25 JANUARI 2023	2,520,000
10	Omi	3,000,000	NO.071/139PK/PT.BJB//II/2023 08 FEBRUARI 2023	2,520,000
11	Surnia	3,000,000	NO.079/141PK/PT.BJB//II/2023 14 Februari 2023	2,560,000
12	Sulbia	2,000,000	NO.032/003PK/PT.BJB//I/2023 16 JANUARI 2023	1,890,000
13	Karima Widayanti/ Karima Hidayati	2,000,000	NO. 058/006PK/PT.BJB//I/2023 26 JANUARI 2023	1,140,000
14	Moh.Ridwan	1,000,000	NO.038/009 PK/PT.BJB//III/2023 6 MARET 2023	770,000
15	Hangsi	5.000.000		4.6000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>35.100.000</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah sejumlah Rp35.100,000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

3. Daftar nama nasabah yang uang pinjamannya tidak sesuai dengan surat perjanjian kredit yang diterima, karena uang pinjaman yang cair ada yang digelapkan oleh Terdakwa, Yaitu:

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH (Rp)
1	Yuliani	10,000,000	NO.089/104PK/PT.BJB/II/2023 23 FEBRUARI 2023	8,340,000
2	Nasmi	10,000,000	NO.042/103PK/PT.BJB/II/2023 19 JANUARI 2023	4,650,000
3	Jendri	4,000,000	NO.412/082/PK/PT.BJB/XII/2022 09 DESEMBER 2022	1,435,000
4	Siti Rahmawati	4,000,000	NO.399/112PK/PT.BJB/XII/2022 06 DESEMBER 2022	1,250,000
5	Siti Nurhayati	9,000,000	NO.086/097PK/PT.BJB/II/2023 21 FEBRUARI 2023	2,950,000
6	Agus Suprianto	15,000,000/5.000.000	NO.082/008PK/PT.BJB/II/2023 10 MARET 2023	5,600,000
7	Diah Puspitasari	7,000,000/5.000.000	NO.097/007/PK/PT.BJB/III/2023 07 MARET 2023	2,120,000
JUMLAH				Rp. 26.345.000

Jadi uang pinjaman nasabah yang dipotong lalu digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp26.345.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Setelah dilakukan Audit dari petugas PT BARE JAYA BERDIKARI yang mana ditemukannya dana pinjaman nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah dan uang angsuran dari nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa, sehingga dari pihak perusahaan mendatangi nasabah, dan mempertanyakan apakah sudah menerima dana pinjaman yang sudah disetujui dan uangnya diserahkan lewat Terdakwa, namun nasabah menjelaskan bahwa belum menerima uang pinjaman yang diajukan, maka Saksi menawarkan kepada nasabah, apakah ingin tetap meminjam uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT BARE JAYA BERDIKARI, kalau nasabah masih tetap ingin meminjam uang, maka kami akan memberikannya, sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Untuk Terdakwa dari PT BARE JAYA BERDIKARI di minta mengganti uang yang digelapkan, namun Terdakwa tidak mampu mengganti uang perusahaan yang telah di gelapkan, maka kami melaporkan Terdakwa ke Polsek Tomini;

- Bahwa Sehubungan dengan uang pinjaman nasabah dan uang setoran nasabah yang di gelapkan oleh Terdakwa, maka yang dirugikan adalah PT BARE JAYA BERDIKARI, sedangkan untuk nasabah tidak ada yang dirugikan, karena uang yang digelapkan oleh Terdakwa di tanggung semuanya oleh pihak perusahaan;

- Bahwa PT BARE JAYA BERDIKARI bergerak di bidang usaha koperasi simpan pinjam yang kantor pusatnya di Kabupaten Tojo Una-una, dan memiliki kantor cabang di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupayen Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa memiliki surat perjanjian kerja atau pengangkatan sebagai karyawan PT BARE JAYA BERDIKARI yaitu dengan surat perjanjian Nomor: 368/PKWTT/PT.BJB/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa Saksi tidak mendatangi semua nasabah yang setoran angsuran dan uang pinjaman yang digelapkan oleh Terdakwa, namun saksi hanya mendatangi beberapa nasabah saja;

- Bahwa untuk uang setoran angsuran nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa, bisa diketahui telah digelapkan tanpa konfirmasi ke nasabah, karena setiap nasabah meminjam uang, ada nomor setoran setiap hari, apabila nomor setoran sudah di sobek lalu diserahkan ke nasabah sebagai bukti telah membayar angsuran, diketahui digelapkan apabila nomor setoran angsuran sudah berkurang atau sudah disobek, namun uangnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan, berarti uang setoran nasabah telah digelapkan. Untuk nasabah yang uang pinjamannya tidak diserahkan oleh Terdakwa, hampir sebagian saksi datang, namun ada yang tidak dikonfirmasi karena ketika didatangi tidak bertemu dirumahnya dan ada juga sudah berpindah alamat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BARE JAYA BERDIKARI mengalami kerugian dengan Total sekitar Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Berita Acara Penemuan Audit pada tanggal 24 Maret 2023 di PT. BARE JAYA BERDIKARI unit 16 Kotaraya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Elsa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena penggelapan dana milik PT. Bare Jaya Berdikari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi di PT BARE JAYA BERDIKARI sebagai kasir PT BARE JAYA BERDIKARI cabang Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong yang bertugas untuk menelpon nasabah yang telah diberikan pinjaman dana, menerima uang angsuran dari karyawan, dan memberi uang pinjaman kepada karyawan untuk diberikan kepada nasabah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan kredit di PT BARE JAYA BERDIKARI, setelah dapat nasabah yang ingin mengajukan kredit, nasabah akan menyerahkan foto copy KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga), setelah itu Terdakwa mengajukan kredit nasabah ke kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI dengan menyerahkan KTP dan KK, setelah disetujui oleh pimpinan PT BARE JAYA BERDIKARI, uang kredit diserahkan ke Terdakwa untuk diserahkan ke nasabah, namun uang kredit untuk nasabah tidak diserahkan ke nasabah tetapi uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa, untuk menutupi perbuatannya Terdakwa memalsukan tanda tangan promis dan surat perjanjian dengan nasabah, sehingga seakan uang kredit sudah diterima oleh nasabah;
- bahwa setiap pencairan uang kredit nasabah, saksi yang menyerahkan kepada karyawan penyalur kredit PT. BARE JAYA BERDIKARI;
- bahwa Para karyawan PT BARE JAYA BERDIKARI yang sebagai pengambil uang angsuran, setelah mengambil uang angsuran, akan diserahkan kepada saksi yang sebagai kasir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setiap penyerahan uang kredit nasabah kepada karyawan penyalur kredit, selalu saksi buatkan tanda terimanya;
- bahwa setiap pengajuan dana pinjaman ada surat pengajuannya kemudian diteliti oleh Pimpinan bernama Irfan, setelah pengajuan pinjaman disetujui oleh Pimpinan, karyawan kemudian menyerahkan cash credit kepada Saksi sebagai Kasir, lalu Saksi menyerahkan uang pinjaman beserta surat perjanjian pinjaman kepada karyawan untuk diteruskan kepada nasabah;
- bahwa Saksi menandatangani cash credit sebagai bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai mantri dan Terdakwa juga bertanda tangan, kemudian keesokan harinya Saksi menelpon nasabah yang mengajukan pinjaman dana tersebut untuk memastikan apakah nasabah sudah menerima uang pinjaman dari Terdakwa/mantri atau belum;
- bahwa setiap pencairan dana Saksi menelpon nasabah, salah satu nasabah Terdakwa yang saksi telpon atas nama Nurmin;
- bahwa ada nasabah yang Saksi telpon menjawab tidak menerima uang dari Terdakwa, tetapi Saksi lupa nama nasabah tersebut, yang totalnya pinjamannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Saksi lapor kepada pimpinan;
- bahwa Saksi hanya menerima uang angsuran dari Mantri, sedangkan rincian nama yang menyeter uang angsuran diserahkan kepada Pimpinan;
- bahwa Uang milik PT. BARE JAYA BAERDIKARI yang digelapkan oleh saudara MOHAMAD ASWIN sebesar Rp. 75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Riwayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah menyeter angsuran ke PT Bare Jaya Berdikari melalui Terdakwa tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah penagih di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI sebagai seorang Mantri;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nasabah koperasi PT BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak koperasi karena ada beberapa angsuran saksi yang tidak disetor oleh terdakwa;
- Bahwa ada selisih uang angsuran yang harusnya disetor sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa pada Bulan Maret 2023;
- Bahwa terdakwa sebagai penagih menagih uang angsuran setiap hari kepada saksi;
- Bahwa saksi meminjam uang ke koperasi PT BARE JAYA BERDIKARI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa angsuran saksi senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dengan jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pencairan pinjaman;
- Bahwa tanda bukti telah mengangsur adalah promis yang dipegang Terdakwa dan yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa karena memang sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai penagih;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu memberikan promis kepada saksi setelah saksi melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah melakukan meminjam di koperasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sdra. Yudi menyampaikan bahwa ada selisih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena angsuran yang dititipkan kepada Terdakwa tidak disetorkan ke koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditagih untuk membayar selisih angsuran senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**7. Arwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah mengajukan pinjaman dana ke PT Bare Jaya Berdikari melalui Terdakwa tetapi sampai sekarang Saksi tidak menerima uang tersebut dan ternyata uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan yang dilakukan terdakwa perihal penggunaan uang angsuran Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah sebagai mantri/ penagih di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa saksi adalah nasabah koperasi PT BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 saksi pernah didatangi oleh pihak koperasi karena ada beberapa angsuran saksi yang tidak disetor ke Koperasi PT. JAYA BERDIKARI oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerima penyampaian dari Saksi YUDI HARTANTO pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap pinjaman saksi yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsurannya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap hari sebanyak 50 (lima puluh) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada selisih angsuran saksi senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tim PT BARE JAYA BERDIKARI melakukan pemeriksaan oleh saksi Yudi Hartanto menanyakan kepada saksi dan berkata "kenapa tidak full angsurannya?" lalu saksi menjawab "masih kurang pembeli";
- Bahwa saksi setiap hari menyetorkan angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa karena tugasnya dan mengetahui terdakwa sebagai mantri/penagih di koperasi di Koperasi PT BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditagih untuk membayar kembali uang angsuran yang sudah Saksi setorkan melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**8. Hartati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena ada selisih angsuran milik saksi;
- Bahwa terdakwa sebagai Mantri atau penagih di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI dan Saksi sebagai nasabah koperasi PT BARE JAYA BERDIKARI;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nasabah koperasi PT BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 saksi pernah didatangi oleh pihak koperasi karena ada beberapa angsuran saksi yang tidak disetor oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah pinjaman Saksi yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selisih angsuran saksi senilai Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi biasanya menitip angsuran melalui Saksi Arwani atau Terdakwa;
- Bahwa setelah menyetorkan angsuran saksi diberikan bukti berupa promis berupa lembaran warna hijau dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa karena sepengetahuan saksi terhadap tugas Terdakwa dan mengetahui terdakwa sebagai Mantri/penagih di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI tidak pernah managih Saksi untuk membayar kembali angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. BARE JAYA BERDIKARI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penemuan Audit tertanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yudi Hartanto;
2. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 368/PKWTT/PT-BJB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 atas nama Terdakwa;
3. Surat Keputusan No: 347/HRD/SK/BJB/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Tetap memiliki Jabatan sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/Mantri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pinjaman dana dari PT. Bare Jaya

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari ke nasabah dan tidak menyetorkan uang angsuran dari nasabah ke PT. Bare Jaya Berdikari;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Desa Kotaraya Barat Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BARE JAYA BERDIKARI Jabatan Terdakwa sebagai mantri di perusahaan PT BARE JAYA BERDIKARI, bertugas mencari nasabah dan mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, apabila Terdakwa mendapatkan nasabah ingin meminjam uang di perusahaan, maka Terdakwa akan mengambil KTPnya nasabah, setelah disetujui oleh pimpinan perusahaan, maka dana pinjaman yang cair, Terdakwa yang akan mengantarkannya ke nasabah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang ke nasabah dan ke PT BARE JAYA BERDIKARI dengan Cara yaitu yang **pertama** dengan Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah Terdakwa mendapat nasabah yang hendak meminjan dana, Terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan dana setelah itu Terdakwa mengajukan kredit ke PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah mendapat persetujuan pimpinan uang kredit di serakan kepada Terdakwa melalui kasir untuk diserahkan kepada nasabah namun uang kredit untuk nasabah Terdakwa tidak serahkan kepada nasabah tetapi Terdakwa gunakan sendiri, lalu promis dan surat perjanjian pijaman tanda tangan nasabah Terdakwa palsukan dengan menanda tangani sendiri. Yang **kedua** dengan cara Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah Terdakwa mendapat nasabah yang hendak meminjan dana, Terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan dana setelah itu Terdakwa mengajukan kredit ke PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah mendapat persetujuan pimpinan uang kredit di serakan kepada Terdakwa melalui kasir untuk diserahkan kepada nasabah, namun uang pijaman nasabah yang disetujui oleh pimpinan, Terdakwa tidak serahkan semua kepada nasabah sesuai dengan promis dan surat perjanjian pinjaman dengan nasabah, melainkan sebagian uang pinjaman nasabah Terdakwa ambil untuk digelapkan. Yang **ketiga** dengan cara, Terdakwa mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, setelah Terdakwa mengambil angsuran pijaman dari

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, uang Terdakwa tidak di serahkan ke kasir perusahaan namun Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa setiap uang kredit nasabah yang kasir serahkan kepada Terdakwa ada bukti tanda terimanya dari kasir, sedangkan pada saat Terdakwa akan menyerahkan uang kredit nasabah kepada nasabah ada bukti terimanya berupa promise dan surat perjanjian yang ditandatangani nasabah dan akan di serahkan kembali ke PT. BARE JAYA BERDIKARI namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menandatangani sendiri promise dan surat perjanjian nasabah yang akan Terdakwa serahkan kembali ke PT. BARE JAYA BERDIKARI yaitu dengan memalsukan tantangan nasabah yang Terdakwa tandatangani sendiri;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam penggunaan uang milik PT BARE JAYA BERDIKARI sampai diketahui oleh perusahaan, awalnya tim audit dari kantor pusat datang ke kantor cabang PT BARE JAYA BERDIKARI yang bertempat di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga kabupaten Parigi Moutong, untuk mengaudit keuangan dan kredit pinjaman, lalu tim audit saudara YUDI HARTANTO memeriksa pembukuan nasabah yang Terdakwa pegang, saudara YUDI HARTANTO sebagai auditor menemukan banyak tunggakan nasabah, lalu tim audit mendatangi beberapa nasabah yang menunggak cicilan, beberapa nasabah mengatakan kepada tim audit, bahwa memang benar mengajukan pinjaman, namun belum cair dari perusahaan, lalu tim audit menanyakan kepada Terdakwa kebenaran keterangan dari nasabah. Karena Terdakwa sudah tidak bisa mengelak maka Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, bahwa telah menggelapan uang milik perusahaan, yaitu dengan cara tidak menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan juga tidak menyetor uang angsuran yang di ambil dari nasabah;

- Bahwa Nasabah yang mengajukan pinjaman tidak pernah datang ke kantor untuk menanyakan pengajuan pinjamannya, namun nasabah bertanya kepada Terdakwa apakah pengajuan pinjamannya sudah di setujui perusahaan, lalu Terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pengajuan pinjamannya belum disetujui, padahal sebenarnya pinjaman nasabah sudah disetujui, namun uangnya tidak Terdakwa serahkan ke nasabah, Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi PT JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli 2022 namun masih status karyawan tidak tetap;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dingkat sebagai karyawan tetap dan memiliki perjanjian atau kontrak kerja dengan perusahaan PT BARE JAYA BERDIKARI, dengan nomor surat: 368/PKWTT/PT-BJB/XII/2022, TANGGAL 16 Desember 2022;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala cabang PT. BARE JAYA BERDIKARI unit kotaraya pada saat itu adalah Sdr. Komang;
- Bahwa Untuk nama-nama yang setoran angsuran nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu:

## 1. Daftar nama nasabah yang uang setoran angsurannya digelapkan

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	BULAN UANG ANGSURAN DIGELAPKAN	JUMLAH UANG ANGSURAN YG DIGELAPKAN
1	Karmin	Rp 10,000,000	JANUARI	Rp 550,000
2	Aris	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 1,530,000
3	Muna	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 470,000
4	Tri Sumartin Yasin	Rp 5,000,000	FEBRUARI	Rp 940,000
5	Ngatiem	Rp 2,000,000	MARET	Rp 70,000
6	Risma	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 270,000
7	Arwani	Rp 5,000,000	SEPTEMBER	Rp 85,000
8	Jasni	Rp 5,000,000	NOVEMBER	Rp 10,000
9	Hartati	Rp 5,000,000	NOVEMBER	Rp 230,000
10	Riwayati	Rp 20,000,000	MARET	Rp 200,000
11	Rusmini	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 260,000
12	Sulpiana	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 510,000
13	Rifka	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 500,000
14	Pebri	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 360,000
15	Ariati	Rp 10,000,000	FEBRUARI	Rp 475,000
16	Nuriati	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 240,000
17	Isma	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 400,000
18	Wasrin	Rp 4,000,000	SEPTEMBER	Rp 540,000
19	Suminar	Rp 5,000,000	MARET	Rp 50,000
20	Tastiatun	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 310,000
21	Al Umrah	Rp 2,000,000	SEPTEMBER	Rp 180,000
22	Meike K	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 20,000
23	Herni	Rp 1,500,000	AGUSTUS	Rp 30,000
24	Ulfa ms Nur	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 75,000
25	Samriani	Rp 1,500,000	SEPTEMBER	Rp 70,000
26	Alfin Safrudin	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 125,000
27	Suparman	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 380,000
28	Jumardin	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 185,000
29	Elvinani	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 600,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Wina	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 515,000
31	Elvina	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 505,000
32	Narti	Rp 1,500,000	DESEMBER	Rp 555,000
33	Mariam	Rp 1,000,000	DESEMBER	Rp 390,000
34	Serli	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 630,000
35	Risma	Rp 3,000,000	SEPTEMBER	Rp 585,000
36	Siti Rokanah	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 825,000
	jumlah			<b>Rp.13.670.000</b>

Jadi uang setoran angsuran nasabah yang digelapkan oleh saudara MOHAMMAD ASWIN sebesar Rp 13.670.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

2. Daftar nama nasabah uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah:

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH (Rp)
1	Nurmin	2,000,000	NO.017/001PK/PT.BJB//I/2023 10 JANUARI 2023	1,540,000
2	Mira Santika	2,000,000	NO. 072/122PK/PT.BJB//II/2023 08 FEBRUARI 2023	1,170,000
3	Yunita	5,000,000	NO.107/011/PK/PT.BJB//III/2023 15 MARET 2023	5,500,000
4	Sarnia	2,000,000	NO.112/113PK/PT.BJB//III/2023 20 MARET 2023	2,340,000
5	Sumarliyah	3,000,000	NO.108/012/PK/PT.BJB//III/2023 18 MARET 2023	3,300,000
6	Atang	1,000,000	No.041/010/PK/PT.BJB//I/2023/ 13 MARET 2023	900,000
7	Siti Rohana/ Siti Rokanah	2,000,000	NO.033/140/PT.BJB//I/2023 16 JANUARI 2023	1,380,000
8	Emilia	3,000,000	NO.057/130PK/PT.BJB//I/2023 26 JANUARI 2023	2,970,000
9	Iyam/ Iam	3,000,000	NO.053/067PK/PT.BJB//I/2023 25 JANUARI 2023	2,520,000
10	Omi	3,000,000	NO.071/139PK/PT.BJB//II/2023 08 FEBRUARI 2023	2,520,000
11	Surnia	3,000,000	NO.079/141PK/PT.BJB//II/2023 14 Februari 2023	2,560,000
12	Sulbia	2,000,000	NO.032/003PK/PT.BJB//I/2023 16 JANUARI 2023	1,890,000
13	Karima Widayanti/ Karima Hidayati	2,000,000	NO. 058/006PK/PT.BJB//I/2023 26 JANUARI 2023	1,140,000
14	Moh.Ridwan	1,000,000	NO.038/009 PK/PT.BJB//III/2023 6 MARET 2023	770,000
15	Hangsi	5.000.000		4.6000.000
JUMLAH				<b>35.100.000</b>

Jadi jumlah uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah sejumlah Rp35.100,000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

3. daftar nama-nama yang dana pinjamannya gabung dengan Terdakwa;

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH UANG YG
----	--------------	----------	------------------------	----------------





				DIGELAPAK AN
1	Yuliani	Rp 10,000,000	NO.089/104PK/PT.BJB/II/2023 23 FEBRUARI 2023	Rp8,340,000
2	Nasmi	Rp 10,000,000	NO.042/103PK/PT.BJB/I/2023 19 JANUARI 2023	Rp4,650,000
3	Jendri	Rp 4,000,000	NO412/082/PK/PT.BJB/XII/2022 09 DESEMBER 2022	Rp1,435,000
4	Siti Rahmawati	Rp 4,000,000	NO. 399/112PK/PT.BJB/XII/2022 06 DESEMBER 2022	Rp1,250,000
5	Siti Nurhayati	Rp 9,000,000	NO.086/097PK/PT.BJB/II/2023 21 FEBRUARI 2023	Rp2,950,000
6	Agus Suprianto	Rp 15,000,000	NO. 082/008PK/PT.BJB/II/2023 10 MARET 2023	Rp5,600,000
7	Diah puspitasari	Rp 7,000,000	NO. 097/007/PK/PT.BJB/III/2023 07 MARET 2023	Rp2,120,000
				Rp 26.345.000

Jadi uang pinjaman Terdakwa yang gabung dengan pinjaman Nasabah berjumlah Rp 26.345.000 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

-

Bahwa saat kasir melakukan pengecekan dengan menelfon nasabah, terdakwa menggunakan nomor orang lain dan sudah sepakat agar membantu terdakwa;

-

Bahwa terhadap nama-nama terdakwa mengajukan pinjaman lebih besar dari pengajuan nasabah sebenarnya agar pinjaman palsu yang disetujui pimpinan bisa diambil terdakwa kemudian terdakwa memberikan pencairan tersebut kepada nasabah;

-

Bahwa Terhadap pinjaman nasabah lebih besar dari pengajuan, nasabah mengetahui dan menyetujui hal tersebut dan yang membayar angsuran adalah Nasabah dan Terdakwa, jadi sisa angsuran Terdakwa yang menanggung adalah PT BARE JAYA BERDIKARI bukan nasabah;

-

Bahwa terdakwa sudah terlilit dengan perbuatannya sendiri sehingga terdakwa terus menerus melakukan penggelapan tersebut untuk menutupi penggelapannya yang lain;



-  
Bahwa terdakwa berbohong ke koperasi PT. Bare dengan mengatakan bahwa nasabah tidak mengangsur sehingga perusahaan tidak mengetahui bahwa angsuran nasabah digelapkan;

-  
Bahwa terdakwa menggelapkan uang juga untuk menutupi target yang ditetapkan perusahaan;

-  
Bahwa target harian terdakwa harus mendapatkan tagihan nasabah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per hari;

-  
Bahwa apabila target harian tidak terpenuhi maka terdakwa akan mendapatkan teguran dari pimpinan unit;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal.

- Bahwa area penagihan terdakwa adalah Kecamatan Kotaraya Sampai Kecamatan Lambunu;

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sabu, bermain judi online dan untuk membayar angsuran;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai mantri adalah menawarkan pinjaman, menjadi perantara pembayaran angsuran nasabah, mengajukan pinjaman nasabah ke koperasi, memberikan pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh perusahaan kepada nasabah;

- Bahwa terdakwa tidak selalu memberikan lembaran atau tanda bukti pembayaran angsuran berupa promis kepada nasabah yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada kontrol/rekap/audit/pemeriksaan internal dari PT. Bare;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 19 lembar dokumen surat Perjanjian Kredit;
2. 20 lembar dokumen kwitansi kas Kredit;
3. 22 lembar dokumen Promis bukti Angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil dana angsuran nasabah, mengambil dana pinjaman nasabah (membuat nasabah fiktif) dan memakai uang nasabah dari PT. Koperasi Bare Jaya Berdikari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BARE JAYA BERDIKARI baru sekitar 9 (Sembilan) bulan, jabatan Terdakwa sebagai mantri yang bertugas mencari nasabah, mengambil uang setoran pinjaman dari nasabah dan apabila ada pencairan pengajuan pinjaman, maka Terdakwa yang mengantarkan uangnya ke rumah nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan kredit di PT BARE JAYA BERDIKARI, setelah dapat nasabah yang ingin mengajukan kredit, nasabah akan menyerahkan foto copy KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga), setelah itu Terdakwa mengajukan kredit nasabah ke kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI dengan menyerahkan KTP dan KK, setelah disetujui oleh pimpinan PT BARE JAYA BERDIKARI, uang kredit diserahkan ke Terdakwa untuk diserahkan ke nasabah, namun uang kredit untuk nasabah tersebut tidak diserahkan ke nasabah tetapi uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa, untuk menutupi perbuatannya Terdakwa memalsukan tanda tangan promis dan surat perjanjian dengan nasabah, sehingga seakan uang kredit sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa awalnya saksi Moh. Irsat dan saksi Yudi Hartanto melakukan audit keuangan terhadap karyawan PT. BARE JAYA BERDIKARI atas nama Terdakwa, saksi Yudi Hartanto memeriksa pembukuan pinjaman nasabah dan menemukan banyak nasabah yang tidak membayar angsuran kredit, lalu saksi Yudi Hartanto mengecek dan mendatangi langsung para nasabah, beberapa nasabah memberikan keterangan, bahwa nasabah tidak pernah menerima pencairan kredit yang diajukan, sehingga diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT BARE JAYA BERDIKARI;
- Bahwa Uang milik PT. BARE JAYA BAERDIKARI yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penemuan Audit tertanggal 24 Maret 2023, adapun rincian temuan sebagai berikut:
  - a. Pemakaian uang nasabah sebesar :  
Rp26.345.000,00;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggelapan angsuran nasabah sebesar :  
Rp13.670.000,00;
- c. Nasabah fiktif :  
Rp35.100.000,00;

Sehingga totalnya sejumlah Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa daftar nama-nama dan jumlah uang nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu:

## 1. Daftar Pemakaian uang nasabah

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH (Rp)
1	Yuliani	10,000,000	NO.089/104PK/PT.BJB/II/2023 23 FEBRUARI 2023	8,340,000
2	Nasmi	10,000,000	NO.042/103PK/PT.BJB/II/2023 19 JANUARI 2023	4,650,000
3	Jendri	4,000,000	NO.412/082/PK/PT.BJB/XII/2022 09 DESEMBER 2022	1,435,000
4	Siti Rahmawati	4,000,000	NO.399/112PK/PT.BJB/XII/2022 06 DESEMBER 2022	1,250,000
5	Siti Nurhayati	9,000,000	NO.086/097PK/PT.BJB/II/2123 21 FEBRUARI 2023	2,950,000
6	Agus Suprianto	15,000,000 / 5.000.000	NO.082/008PK/PT.BJB/II/2023 10 MARET 2023	5,600,000
7	Diah Puspitasari	7,000,000 / 5.000.000	NO.097/007/PK/PT.BJB/III/2023 07 MARET 2023	2,120,000
JUMLAH				Rp. 26.345.000,00

Jadi uang pinjaman nasabah yang dipotong lalu digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp26.345.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## 2. Daftar nama nasabah yang uang angsuran digelapkan

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	BULAN UANG ANGSURAN DIGELAPAKAN	JUMLAH UANG ANGSURAN YG DIGELAPAKAN
1	Karmin	Rp 10,000,000	JANUARI	Rp 550,000
2	Aris	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 1,530,000
3	Muna	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 470,000
4	Tri Sumartin Yasin	Rp 5,000,000	FEBRUARI	Rp 940,000
5	Ngatiem	Rp 2,000,000	MARET	Rp 70,000
6	Risma	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 270,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Arwani	Rp 5,000,000	SEPTEMBER	Rp 85,000
8	Jasni	Rp 5,000,000	NOVEMBER	Rp 10,000
9	Hartati	Rp 5,000,000	NOVEMBER	Rp 230,000
10	Riwayati	Rp 20,000,000	MARET	Rp 200,000
11	Rusmini	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 260,000
12	Sulpiana	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 510,000
13	Rifka	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 500,000
14	Pebri	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 360,000
15	Ariati	Rp 10,000,000	FEBRUARI	Rp 475,000
16	Nuriati	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 240,000
17	Isma	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 400,000
18	Wasrin	Rp 4,000,000	SEPTEMBER	Rp 540,000
19	Suminar	Rp 5,000,000	MARET	Rp 50,000
20	Tastiatun	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 310,000
21	Al Umrah	Rp 2,000,000	SEPTEMBER	Rp 180,000
22	Meike K	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 20,000
23	Herni	Rp 1,500,000	AGUSTUS	Rp 30,000
24	Ulfa ms Nur	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 75,000
25	Samriani	Rp 1,500,000	SEPTEMBER	Rp 70,000
26	Alfin Safrudin	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 125,000
27	Suparman	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 380,000
28	Jumardin	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 185,000
29	Elvinani	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 600,000
30	Wina	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 515,000
31	Elvina	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 505,000
32	Narti	Rp 1,500,000	DESEMBER	Rp 555,000
33	Mariam	Rp 1,000,000	DESEMBER	Rp 390,000
34	Serli	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 630,000
35	Risma	Rp 3,000,000	SEPTEMBER	Rp 585,000
36	Siti Rokanah	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 825,000
	jumlah			<b>Rp.13.670.000</b>

Jadi uang setoran angsuran nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 13.670.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

3. Daftar nama nasabah fiktif (uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah):

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH (Rp)
1	Nurmin	2,000,000	NO.017/001PK/PT.BJB//I/2023 10 JANUARI 2023	1,540,000
2	Mira Santika	2,000,000	NO. 072/122PK/PT.BJB//II/2023 08 FEBRUARI 2023	1,170,000
3	Yunita	5,000,000	NO.107/011/PK/PT.BJB//III/2023 15 MARET 2023	5,500,000
4	Sarnia	2,000,000	NO.112/113PK/PT.BJB//III/2023 20 MARET 2023	2,340,000
5	Sumarliyah	3,000,000	NO.108/012/PK/PT.BJB//III/2023 18 MARET 2023	3,300,000
6	Atang	1,000,000	No.041/010/PK/PT.BJB//III/2023/ 13 MARET 2023	900,000
7	Siti Rohana/ Siti Rokanah	2,000,000	NO.033/140/PT.BJB//I/2023 16 JANUARI 2023	1,380,000

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg





8	Emilia	3,000,000	NO.057/130PK/PT.BJB//I/2023 26 JANUARI 2023	2,970,000
9	Iyam/ Iam	3,000,000	NO.053/067PK/PT.BJB//I/2023 25 JANUARI 2023	2,520,000
10	Omi	3,000,000	NO.071/139PK/PT.BJB//I/2023 08 FEBRUARI 2023	2,520,000
11	Surnia	3,000,000	NO.079/141PK/PT.BJB//I/2023 14 Februari 2023	2,560,000
12	Sulbia	2,000,000	NO.032/003PK/PT.BJB//I/2023 16 JANUARI 2023	1,890,000
13	Karima Widayanti/ Karima Hidayati	2,000,000	NO. 058/006PK/PT.BJB//I/2023 26 JANUARI 2023	1,140,000
14	Moh.Ridwan	1,000,000	NO.038/009 PK/PT.BJB//III/2023 6 MARET 2023	770,000
15	Hangsi	5.000.000		4.6000.00 0
JUMLAH				35.100.00 0

Jadi jumlah uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah sejumlah Rp35.100,000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Sehubungan dengan uang pinjaman nasabah dan uang setoran nasabah yang di gelapkan oleh Terdakwa, maka yang dirugikan adalah PT BARE JAYA BERDIKARI, sedangkan untuk nasabah tidak ada yang dirugikan, karena uang yang digelapkan oleh Terdakwa di tanggung semuanya oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli 2022 dengan status Karyawan Tidak Tetap, kemudian Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Tetap memiliki Jabatan sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/Mantri sejak tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan No: 347/HRD/SK/BJB/XII/2022 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 368/PKWTT/PT-BJB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidaritas yaitu **Dakwaan Kesatu Primair** Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsida** Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau Kedua** Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu dan terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **Mohamad Aswin alias Aswin** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki suatu barang secara melawan hukum namun barang tersebut sebelumnya telah ada pada kekuasaan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting (Mvt)* yang dimaksud sebagai **kesengajaan** ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** menurut *Arrest Hoge Raad* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah mengambil dana angsuran nasabah, mengambil dana pinjaman nasabah (membuat nasabah fiktif) dan memakai uang nasabah dari PT. Bare Jaya Berdikari;

Menimbang bahwa awalnya saksi Moh. Irsat dan saksi Yudi Hartanto melakukan audit keuangan terhadap karyawan PT. BARE JAYA BERDIKARI atas nama Terdakwa, saksi Yudi Hartanto memeriksa pembukuan pinjaman nasabah dan menemukan banyak nasabah yang tidak membayar angsuran kredit, lalu saksi Yudi Hartanto mengecek dan mendatangi langsung para nasabah, beberapa nasabah memberikan keterangan, bahwa nasabah tidak pernah menerima pencairan kredit yang diajukan ke PT. BARE JAYA BERDIKARI melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **saksi Sumarliyah** menerangkan bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Sumarliyah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT. BARE JAYA BERKARI melalui Terdakwa, namun saksi Sumarliyah tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa mengengai pinjaman dana tersebut sampai pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Sumarliyah dan mengatakan bahwa dana yang saksi Sumarliyah ajukan telah cair;
2. **saksi Nurmin** menerangkan bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi Nurmin mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT. BARE JAYA BERKARI melalui Terdakwa namun Saksi Nurmin tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pegawai kopراس PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi Saksi Nurmin dan mengatakan bahwa dana yang diajukan telah cair;
3. **saksi Riwayati** menerangkan bahwa pada Bulan Maret 2023, Ia telah menyeter angsuran kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, tetapi pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Riwayati karena ada angsuran saksi Riwayati yang tidak disetor oleh terdakwa ke Kasir PT. BARE JAYA BERDIKARI;
4. **saksi Arwani** menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023, Ia telah menyeter angsuran kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap hari, tetapi pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Arwani karena ada selisih angsuran sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetor oleh terdakwa ke Kasir PT. BARE JAYA BERDIKARI;
5. **saksi Hartati** menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023, pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Hartati karena ada selisih angsuran sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tidak disetor oleh terdakwa ke Kasir PT. BARE JAYA BERDIKARI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Irsat dan saksi Yudi Hartanto yang telah melakukan audit keuangan terhadap Terdakwa, selain saksi Sumarliyah, saksi Nurmin, saksi Riwayati, saksi Arwani, dan saksi Hartati, terdapat nasabah lain yang angsurannya tidak disetor Terdakwa ke Kasir, dan ada beberapa pemakaian uang nasabah serta pinjaman dana yang tidak disetor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Nasabah berdasarkan Berita Acara Penemuan Audit tertanggal 24 Maret 2023, adapun rincian temuan sebagai berikut:

- b. Pemakaian uang nasabah sebesar :  
Rp26.345.000,00;
- c. Penggelapan angsuran nasabah sebesar :  
Rp13.670.000,00;
- d. Nasabah fiktif : Rp35.100.000,00;

Sehingga total keseluruhan dana adalah sejumlah Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), adapun daftar nama-nama dan jumlah uang nasabah yang diambil oleh Terdakwa yaitu:

## 1. Daftar Pemakaian uang nasabah

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH (Rp)
1	Yuliani	10,000,000	NO.089/104PK/PT.BJB/II/2023 23 FEBRUARI 2023	8,340,000
2	Nasmi	10,000,000	NO.042/103PK/PT.BJB/I/2023 19 JANUARI 2023	4,650,000
3	Jendri	4,000,000	NO.412/082/PK/PT.BJB/XII/2022 09 DESEMBER 2022	1,435,000
4	Siti Rahmawati	4,000,000	NO. 399/112PK/PT.BJB/XII/2022 06 DESEMBER 2022	1,250,000
5	Siti Nurhayati	9,000,000	NO.086/097PK/PT.BJB/II/2\23 21 FEBRUARI 2023	2,950,000
6	Agus Suprianto	15,000,000/ 5.000.000	NO. 082/008PK/PT.BJB/II/2023 10 MARET 2023	5,600,000
7	Diah Puspitasari	7,000,000/ 5.000.000	NO. 097/007/PK/PT.BJB/III/2023 07 MARET 2023	2,120,000
JUMLAH				Rp. 26.345.000

Jadi uang pinjaman nasabah yang dipotong lalu digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp26.345.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## 2. Daftar nama nasabah yang uang angsuran digelapkan

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	BULAN UANG ANGSURAN DIGELAPAKAN	JUMLAH UANG ANGSURAN YG DIGELAPAKAN
1	Karmin	Rp 10,000,000	JANUARI	Rp 550,000
2	Aris	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 1,530,000
3	Muna	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 470,000
4	Tri Sumartin Yasin	Rp 5,000,000	FEBRUARI	Rp 940,000
5	Ngatiem	Rp 2,000,000	MARET	Rp 70,000
6	Risma	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 270,000
7	Arwani	Rp 5,000,000	SEPTEMBER	Rp 85,000
8	Jasni	Rp 5,000,000	NOVEMBER	Rp 10,000
9	Hartati	Rp 5,000,000	NOVEMBER	Rp 230,000
10	Riwayati	Rp 20,000,000	MARET	Rp 200,000

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Rusmini	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 260,000
12	Sulpiana	Rp 8,000,000	NOVEMBER	Rp 510,000
13	Rifka	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 500,000
14	Pebri	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 360,000
15	Ariati	Rp 10,000,000	FEBRUARI	Rp 475,000
16	Nuriati	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 240,000
17	Isma	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 400,000
18	Wasrin	Rp 4,000,000	SEPTEMBER	Rp 540,000
19	Suminar	Rp 5,000,000	MARET	Rp 50,000
20	Tastiatun	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 310,000
21	Al Umrah	Rp 2,000,000	SEPTEMBER	Rp 180,000
22	Meike K	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 20,000
23	Herni	Rp 1,500,000	AGUSTUS	Rp 30,000
24	Ulfa ms Nur	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 75,000
25	Samriani	Rp 1,500,000	SEPTEMBER	Rp 70,000
26	Alfin Safrudin	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 125,000
27	Suparman	Rp 3,000,000	JANUARI	Rp 380,000
28	Jumardin	Rp 2,000,000	NOVEMBER	Rp 185,000
29	Elvinani	Rp 2,000,000	DESEMBER	Rp 600,000
30	Wina	Rp 1,500,000	NOVEMBER	Rp 515,000
31	Elvina	Rp 3,000,000	DESEMBER	Rp 505,000
32	Narti	Rp 1,500,000	DESEMBER	Rp 555,000
33	Mariam	Rp 1,000,000	DESEMBER	Rp 390,000
34	Serli	Rp 2,500,000	SEPTEMBER	Rp 630,000
35	Risma	Rp 3,000,000	SEPTEMBER	Rp 585,000
36	Siti Rokanah	Rp 2,000,000	FEBRUARI	Rp 825,000
	jumlah			<b>Rp.13.670.000</b>

Jadi uang setoran angsuran nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 13.670.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

3. Daftar nama nasabah fiktif (uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah):

NO	NAMA NASABAH	PINJAMAN	NOMOR SURAT PERJANJIAN	JUMLAH (Rp)
1	Nurmin	2,000,000	NO.017/001PK/PT.BJB/I/2023 10 JANUARI 2023	1,540,000
2	Mira Santika	2,000,000	NO. 072/122PK/PT.BJB/III/2023 08 FEBRUARI 2023	1,170,000
3	Yunita	5,000,000	NO.107/011/PK/PT.BJB/III/2023 15 MARET 2023	5,500,000
4	Sarnia	2,000,000	NO.112/113PK/PT.BJB/III/2023 20 MARET 2023	2,340,000
5	Sumarliyah	3,000,000	NO.108/012/PK/PT.BJB/III/2023 18 MARET 2023	3,300,000
6	Atang	1,000,000	No.041/010/PK/PT.BJB/III/2023/ 13 MARET 2023	900,000
7	Siti Rohana/ Siti Rokanah	2,000,000	NO.033/140/PT.BJB/I/2023 16 JANUARI 2023	1,380,000
8	Emilia	3,000,000	NO.057/130PK/PT.BJB/I/2023 26 JANUARI 2023	2,970,000
9	Iyam/ Iam	3,000,000	NO.053/067PK/PT.BJB/I/2023 25 JANUARI 2023	2,520,000

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



10	Omi	3,000,000	NO.071/139PK/PT.BJB/II/2023 08 FEBRUARI 2023	2,520,000
11	Surnia	3,000,000	NO.079/141PK/PT.BJB/II/2023 14 Februari 2023	2,560,000
12	Sulbia	2,000,000	NO.032/003PK/PT.BJB/II/2023 16 JANUARI 2023	1,890,000
13	Karima Widayanti/ Karima Hidayati	2,000,000	NO. 058/006PK/PT.BJB/II/2023 26 JANUARI 2023	1,140,000
14	Moh.Ridwan	1,000,000	NO.038/009 PK/PT.BJB/III/2023 6 MARET 2023	770,000
15	Hangsi	5.000.000		4.6000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>35.100.000</b>

Jadi jumlah uang pinjaman nasabah yang seluruhnya tidak diserahkan ke nasabah sejumlah Rp35.100,000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa uang setoran angsuran yang telah di terima oleh Terdakwa dari nasabah, uang pencairan dana dari PT BARE JAYA BERDIKARI dan uang nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan total keseluruhan sejumlah Rp75.115.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), adalah uang milik PT. Bare Jaya Berdikari, sehingga baik seluruh atau sebagian bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sumarliyah dan saksi Nurmin** dipersidangan menerangkan bahwa saksi Sumarliyah dan saksi Nurmin mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Bare Jaya Berdikari melalui Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI, selain itu berdasarkan keterangan **saksi Riwayati, saksi Arwani, dan saksi Hartati** dipersidangan menerangkan bahwa saksi Riwayati, saksi Arwani, dan saksi Hartati adalah Nasabah PT. BARE JAYA BERDIKARI yang menyerahkan uang angsuran setiap hari kepada Terdakwa karena terdakwa adalah Mantri atau penagih angsuran dari koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Karyawan koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli 2022 dengan status Karyawan Tidak Tetap, kemudian Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Tetap memiliki Jabatan sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/Mantri sejak tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan No: 347/HRD/SK/BJB/XII/2022 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 368/PKWTT/PT-BJB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, tugas pokok Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/Mantri antara lain:

- Melayani permohonan kredit pinjaman untuk nasabah dengan menjelaskan produk produk yang ada di perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjemput/menerima angsuran baik di dalam kantor maupun diluar kantor dan menyetorkan ke kasir unit/cabang;
- Mencatat pembukuan yang berhubungan dengan bagian pekerjaannya serta melaporkan kepada pimpinan untuk dianalisa;
- Menjaga nama baik perusahaan, bertingkah laku jujur, loyalitas, kreatif, taat dengan peraturan yang ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah Karyawan PT. BARE JAYA BERDIKARI sebagai Mantri yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan angsuran dari Nasabah, dan memberikan pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh perusahaan kepada nasabah, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang angsuran dari nasabah tersebut dan uang pinjaman dari PT. BARE JAYA BERDIKARI bukan diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa SOP dalam pemberian kredit di PT. BARE JAYA BERDIKARI sebagai berikut:

1. Nasabah menyerahkan KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga) kepada karyawan;
2. Karyawan menyerahkan KTP (kartu tanda kependudukan) dan KK (kartu keluarga) ke pimpinan;
3. Pimpinan menyetujui pengajuan kredit lalu dibuatkan promis dan surat perjanjian;
4. Setelah itu uang kredit nasabah diserahkan kepada karyawan untuk diserahkan ke nasabah, setelah promis dan surat perjanjian ditanda tangani oleh nasabah maka karyawan PT BARE JAYA BERDIKARI akan menyerahkan uangnya ke nasabah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarliyah dan saksi Nurmin bahwa saksi Sumarliyah dan saksi Nurmin tidak pernah menerima uang pencairan dana dari Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai prosedur bahwa Nasabah menyerahkan uang angsuran kepada Mantri dan Mantri menyerahkan Promis kepada Nasabah sebagai bukti Nasabah telah membayar angsuran, kemudian Mantri menyerahkan uang angsuran tersebut kepada Kasir dan rincian nama yang menyetor uang angsuran diserahkan kepada Pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Terdakwa

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dengan Cara yaitu yang **pertama** dengan Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah Terdakwa mendapat nasabah yang hendak meminjam dana, Terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan dana setelah itu Terdakwa mengajukan kredit ke PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah mendapat persetujuan pimpinan uang kredit di serakan kepada Terdakwa melalui kasir untuk diserahkan kepada nasabah namun uang kredit untuk nasabah Terdakwa tidak serahkan kepada nasabah tetapi Terdakwa gunakan sendiri, lalu promis dan surat perjanjian pinjaman tanda tangan nasabah Terdakwa palsukan dengan menanda tangani sendiri. Yang **kedua** dengan cara Terdakwa mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana di PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah Terdakwa mendapat nasabah yang hendak meminjam dana, Terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan dana setelah itu Terdakwa mengajukan kredit ke PT. BARE JAYA BERDIKARI setelah mendapat persetujuan pimpinan uang kredit di serakan kepada Terdakwa melalui kasir untuk diserahkan kepada nasabah, namun uang pinjaman nasabah yang disetujui oleh pimpinan, Terdakwa tidak serahkan semua kepada nasabah sesuai dengan promis dan surat perjanjian pinjaman dengan nasabah, melainkan sebagian uang pinjaman nasabah Terdakwa ambil. Yang **ketiga** dengan cara, Terdakwa mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, setelah Terdakwa mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, uang Terdakwa tidak di serahkan ke kasir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menerima uang pencairan dana tetapi tidak diteruskan kepada Nasabah dan Terdakwa memalsukan tanda tangan Nasabah dengan menandatangani sendiri promis dan surat perjanjian pinjaman, Terdakwa tidak menyerahkan semua uang kepada nasabah sesuai dengan promis dan surat perjanjian pinjaman, serta Terdakwa juga menerima angsuran dari Nasabah tetapi tidak diteruskan kepada Kasir, dengan demikian Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut agar PT BARE Jaya Berdikari tidak mengetahui bahwa uang setoran angsuran tersebut telah dibayarkan, dan uang pencairan dana tidak diteruskan ke Nasabah, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sabu, bermain judi online dan untuk membayar angsuran, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



dan sepengetahuan dari PT Bare Jaya Berdikari adalah bertentangan dengan hak orang lain yakni PT Bare Jaya Berdikari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **hubungan kerja** (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) menurut Arrest HR 1942 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja sementara Mata pencaharian (beroep) adalah jabatan tertentu dimana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu kemudian Mendapatkan upah khusus untuk itu (tegen geldelijke vergoeding) adalah seseorang yang mendapat upah tertentu karena mendapat kepercayaan sehubungan dengan suatu perjanjian atau lain-lain yang disebabkan ia disertai suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Karyawan koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli 2022 dengan status Karyawan Tidak Tetap, kemudian Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Tetap memiliki Jabatan sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/Mantri sejak tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan No: 347/HRD/SK/BJB/XII/2022 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 368/PKWTT/PT-BJB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, tugas pokok Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL)/Mantri antara lain:

- Melayani permohonan kredit pinjaman untuk nasabah dengan menjelaskan produk produk yang ada di perusahaan;
- Menjemput/menerima angsuran baik di dalam kantor maupun diluar kantor dan menyetorkan ke kasir unit/cabang;
- Mencatat pembukuan yang berhubungan dengan bagian pekerjaannya serta melaporkan kepada pimpinan untuk dianalisa;
- Menjaga nama baik perusahaan, bertingkah laku jujur, loyalitas, kreatif, taat dengan peraturan yang ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah Karyawan PT. BARE JAYA BERDIKARI sebagai Mantri yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan angsuran dari Nasabah, dan memberikan pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh perusahaan kepada nasabah, sehingga penguasaan





Terdakwa terhadap uang angsuran dari nasabah tersebut karena tugas Terdakwa sebagai Mantri PT. BARE JAYA BERDIKARI, oleh karenanya unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa berpedoman pada Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bertempat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil dana angsuran nasabah, mengambil dana pinjaman nasabah (membuat nasabah fiktif) dan memakai uang nasabah dari PT. Koperasi Bare Jaya Berdikari:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

- 1. saksi Sumarliyah** menerangkan bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Sumarliyah mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT. BARE JAYA BERKARI melalui Terdakwa, namun saksi Sumarliyah tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa mengengai pinjaman dana tersebut sampai pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Sumarliyah dan mengatakan bahwa dana yang saksi Sumarliyah ajukan telah cair;
- 2. saksi Nurmin** menerangkan bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi Nurmin mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PT. BARE JAYA BERKARI melalui Terdakwa namun



Saksi Nurmin tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi Saksi Nurmin dan mengatakan bahwa dana yang diajukan telah cair;

3. **saksi Riwayati** menerangkan bahwa pada Bulan Maret 2023, Ia telah menyetor angsuran kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, tetapi pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Riwayati karena ada angsuran saksi Riwayati yang tidak disetor oleh terdakwa ke Kasir PT. BARE JAYA BERDIKARI;

4. **saksi Arwani** menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023, Ia telah menyetor angsuran kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap hari, tetapi pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Arwani karena ada selisih angsuran sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetor oleh terdakwa ke Kasir PT. BARE JAYA BERDIKARI;

5. **saksi Hartati** menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023, pegawai koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mendatangi saksi Hartati karena ada selisih angsuran sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tidak disetor oleh terdakwa ke Kasir PT. BARE JAYA BERDIKARI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, yang mana jarak antara satu perbuatan Terdakwa ke perbuatan Terdakwa selanjutnya lebih dari empat hari, sehingga unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif subsidaritas kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif subsidaritas ke satu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 lembar dokumen surat Perjanjian Kredit;
- 20 lembar dokumen kwitansi kas Kredit;
- 22 lembar dokumen Promis bukti Angsuran;

yang telah disita dari saksi Elsa, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti yang diajukan merupakan data asli yang masih diperlukan oleh PT Bare Jaya Berdikari, dan dipersidangan diketahui bahwa saksi Elsa sudah berhenti bekerja di PT Bare Jaya Berdikari, maka barang bukti dikembalikan kepada pihak PT. Bare Jaya Berdikari melalui Saksi Yudi Hartanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Koperasi Jaya Berdikari;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Koperasi Jaya Berdikari

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ASWIN alias ASWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali***" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 lembar dokumen surat Perjanjian Kredit;
  - 20 lembar dokumen kwitansi kas Kredit;
  - 22 lembar dokumen Promis bukti Angsuran;

***dikembalikan kepada pihak PT. BARE JAYA BERDIKARI melalui Saksi YUDI HARTANTO***;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Prg



Riwandi, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

TTD.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.